



PENETAPAN

Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saefullaheep37@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.YUSUF AHMAD RIFA'I, SH 2.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H. 3.MOHAMAD RISKI RAMADHAN, S.H. 4.IBNU SHINA RUDIN, S.H/Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Kantor Firma Hukum MOHAMAD RISKI RAMADHAN & PARTNER'S yang beralamat kantor di Jl. R. Dewi Sartika No.1 RT.001 RW.001 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Negara Republik Indonesia dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yusufahmadrifai1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 960/Reg.K/ii /2025 tanggal 27 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
CIREBON PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari
2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah
Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 27 Februari 2025, telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana surat keterangan
Nomor : B.064/KUA.10.09.12/PW.01/2/2025 tertanggal 07 Februari 2025
Yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten
Cirebon dan Foto Copy Register Kutipan Akta Nikah Nomor
0476/028/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon membina
rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua
Termohon yang beralamat di Dusun Sinambe RT.003 RW.003 Desa Mundu
Mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan
telah dikaruniai seorang anak bernama : MUHAMMAD ALIF, Laki-
Laki,Cirebon 25 Agustus 2023 ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi
pada bulan Mei tahun 2024 keharmonisan tersebut mulai pudar karena
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi. walaupun Pemohon selalu memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga antara pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di atas, yang sampai puncaknya pada bulan Juni tahun 2024, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Pucuk Mendil RT.001 RW.005 Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Dusun Sinabe RT.003 RW.003 Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah di nasehati oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa akibat perihal tersebut di atas, sehingga Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan lagi oleh karena itu Pemohon sudah selayaknya mengajukan Permohonan Cerai Talak demi mendapatkan kepastian statusnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), didepan sidang Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.YUSUF AHMAD RIFA'I, SH 2.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H. 3.MOHAMAD RISKI RAMADHAN, S.H. 4.IBNU SHINA RUDIN, S.H/ Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 960/Reg.K/ii /2025 tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 28 Februari 2025 dan 01 Maret 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.YUSUF AHMAD RIFA'I, SH 2.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H.3.MOHAMAD RISKI RAMADHAN, S.H. 4.IBNU SHINA RUDIN, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1321/Pdt.G/2025/PA.Sbr oleh Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUPYAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUPYAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

**Drs. H.ASEP DADANG MULYANA,
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.